

Menelaah Penggunaan Virtual Reality (Vr) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dari Sudut Pandang Rukun Haji

Aisyah Nurherviyanti; Nabila Sophia Rani; Naylah Aulia Apriani; Sofilya Devrianti. Universitas Pembangunan Jaya, sofipriambodo@gmail.com

ABSTRACT: The Hajj is the last pillar of Islam which is carried out when a person is mature or mature, physically, mentally and financially capable. The Hajj is carried out by all Muslims throughout the world, so that every year there is always a quota limit for pilgrims who will perform the Hajj. The implementation of the Hajj has several pillars or certain provisions that must be fulfilled, including imbibing, wukuf in Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, and being orderly. In March 2020 the Covid-19 virus emerged which spread throughout the world. The presence of Covid-19 has hampered the implementation of the Hajj pilgrimage, so the Saudi Arabian government has come up with the Virtual Reality "VR" innovation for Hajj pilgrims so that Muslims who wish to carry out the Hajj pilgrimage can still carry it out via Virtual Reality "VR". However, the use of Virtual Reality "VR" in the Hajj pilgrimage has of course sparked debate from scholars because they remember that without carrying out the pillars of the Hajj directly, the Hajj pilgrimage will be declared invalid. In this research, the author used a qualitative approach to explore the perspectives of the Hajj pillars and religious experts on the use of virtual reality (VR) technology in carrying out the Hajj pilgrimage. The results of the research state that the use of VR in the Hajj pilgrimage is not legal according to the pillars of the Hajj, but is permitted for learning for prospective Hajj pilgrims. Apart from that, this research will discuss the factors that influence the emergence of innovations in the use of VR in the Hajj pilgrimage. In conclusion, this research provides insight into whether or not the use of VR is valid in carrying out the Hajj pilgrimage from the perspective of the pillars of Hajj.

KEYWORDS: Hajj, Law, Pillars of Hajj, Virtual Reality, Technology

ABSTRAK: Ibadah haji merupakan rukun Islam terakhir yang dilaksanakan ketika seseorang sudah baligh atau dewasa, mampu secara fisik, mental, dan finansial. Haji dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia, sehingga setiap tahun selalu ada batasan kuota untuk jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Pelaksanaan haji memiliki beberapa rukun atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu berihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, serta tertib. Pada bulan Maret 2020 muncul virus Covid-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Adanya Covid-19 membuat pelaksanaan ibadah haji menjadi terhambat, sehingga pemerintah Arab Saudi memunculkan inovasi Virtual Reality "VR" untuk para jamaah haji agar para umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji tetap dapat menunaikannya melalui Virtual Reality "VR". Namun, penggunaan Virtual Reality "VR" dalam ibadah haji tentu saja menuai perdebatan dari para ulama karena mengingat bahwa tanpa melaksanakan rukun haji secara

langsung, maka ibadah haji tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami perspektif rukun haji beserta ahli agama terhadap pemanfaatan teknologi realitas virtual (VR) dalam menjalani ibadah haji. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan VR dalam ibadah haji tidak sah menurut rukun haji, namun diperbolehkan untuk pembelajaran bagi calon jamaah haji, selain itu penelitian ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi penggunaan VR dalam pelaksanaan ibadah haji. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan mengenai sah atau tidaknya penggunaan VR dalam pelaksanaan ibadah haji dari sudut pandang rukun haji.

KATA KUNCI: Ibadah Haji, Hukum, Rukun Haji, Virtual Reality, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam terakhir, haji menjadi suatu bentuk ibadah yang dapat dijalankan saat seseorang telah mampu secara finansial. Namun, keterbatasan kuota haji setiap tahun membuat akses terhadap ibadah ini tidak mudah bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu (Azzi dan Hawwas, 2001:148). Kendala finansial, batasan visa, kuota haji yang terbatas, serta masalah kesehatan menjadi hambatan umat Islam dalam menjalankan ibadah haji.

Maraknya penyebaran Covid-19 pada Maret 2020 menyebabkan pemerintah Arab Saudi membatasi kuota haji untuk mengurangi penyebaran virus. Sebagai respons, muncul inovasi baru menggunakan Virtual Reality (VR) untuk melaksanakan ibadah haji secara virtual. Meskipun hanya sebagai simulasi, rencana penggunaan platform Metaverse oleh pemerintah Arab Saudi mendapatkan berbagai tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam implementasinya, Virtual Reality (VR) digunakan sebagai alat untuk memberikan pengalaman mendekati nyata kepada umat Muslim yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung karena pandemi Covid-19. Namun, penggunaan VR dalam ibadah haji menimbulkan kontroversi di kalangan ahli agama. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi dan batasan penggunaan Virtual Reality (VR) dalam konteks ibadah haji, dengan mempertimbangkan sudut pandang Islam terhadap teknologi ini.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami perspektif rukun haji beserta ahli agama terhadap pemanfaatan teknologi realitas virtual (VR) dalam menjalani ibadah haji. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian pustaka yang diambil

dari jurnal, dan sumber lainnya yang biasa dikenal sebagai jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data sekunder yang menjadi data pelengkap dalam penelitian ini merupakan jurnal mengenai Praktik Ibadah Haji Secara Virtual Melalui Teknologi Metaverse. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data agar memenuhi kebutuhan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan (Abdillah & Fahri, 2022).

III. HASIL

A. Pengertian Ibadah Haji

Agama Islam merupakan agama yang sangat sempurna, karena diutusnya nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran nabi-nabi terdahulu. Dalam agama Islam, terdapat 5 rukun Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir, ibadah haji dilaksanakan jika seseorang sudah mampu secara finansial. Ibadah haji dapat diartikan sebagai mengunjungi "Baitullah" (tanah suci). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang sesuai dengan Syari'at, Rukun, serta waktu yang telah ditentukan.

Agama Islam bertugas untuk mensucikan jiwa manusia, dengan melakukan ibadah yang ikhlas serta tulus yang sesuai dengan aqidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai kehendak Allah SWT. Ibadah haji dapat di definisikan sebagai ibadah yang sangat baik, Menurut Zarkasyi sebagaimana dikutip dalam (Muhammad Noor, 2018) menyatakan bahwa "Ibadah Haji merupakan ibadah yang sangat baik, karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namu juga semangat dan harta."

Ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam (Q.S. Ali-Imran: 97), yang artinya:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

Haji berasal dari bahasa Arab yaitu “hajja-yahujju-hajjan” , yang dapat diartikan sebagai “qashada” . qashada berarti bermaksud atau berkunjung. Dalam istilah, haji merupakan suatu kegiatan berkunjung ke Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarromah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah yang telah ditentukan serta ditetapkan oleh Allah SWT. Pelaksanaan Ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan keimanan umat Islam kepada Allah SWT, dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh-NYA. Ibadah haji dapat di definisikan sebagai ibadah yang dilaksanakan dengan aturan-aturan tertentu seperti memiliki tempat tertentu, waktu tertentu, serta serangkaian ibadah tertentu yang sesuai dengan syariat Islam di tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. (Diana et al., 2023)

Tempat tertentu yang dimaksud ialah ka'bah, masjidil haram, Shafa dan Marwa, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. cara tertentunya ialah ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya ialah dilaksanakan pada saat bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah, hari Nahr pada 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyriq pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi para umat Islam yang telah mampu secara finansial serta memenuhi persyaratan tertentu. Haji merupakan rukum Islam ke-5, yang dilaksanakan di Arab Saudi, di Baitul Haram guna menunaikan beberapa aktivitas dan waktu tertentu. Ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslim yang mampu, mampu yang dimaksud ialah mereka yang memiliki cukup bekal untuk pergi dan bekal untuk sanak keluarga yang ditinggalkan. (Diana et al., 2023)

Dalam melaksanakan Ibadah Haji, seorang muslim harus dapat memenuhi persyaratan Haji antara lain sebagai berikut:

1. Islam. Islam merupakan syarat pertama dan syarat utama bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji. Seseorang yang tidak menganut agama Islam tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.

2. Berakal. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang muslim yang berakal sehat pikirannya dan tidak gila. Orang yang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa dan kejiwaan terbebas dari kewajiban melaksanakan ibadah haji.
3. Baligh atau dewasa. Ibadah haji diwajibkan bagi umat islam yang sudah Baligh atau dewasa. Baligh atau dewasa biasanya di tandai pada pria dengan mengalami mimpi basah sedangkan pada perempuan di tandai dengan menstruasi. Seorang anak-anak yang belum baligh namun sudah melaksanakan Ibadah Haji, maka ketika ia sudah baligh ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan Ibadah Haji Kembali.
4. Mampu. Seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji harus mampu, mampu yang dimaksud ialah mampu secara fisik, transportasi, maupun keuangan, dan sebagainya.
5. Merdeka. Umat muslim yang merdeka diwajibkan untuk menunaikan ibadah, ibadah haji tidak wajib di tunaikan bagi seorang budak yang tidak mampu secara keuangan, waktu, transportasi, dan lain-lain. (Diana, et al., 2023)

B. Pengaruh Covid-19 Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Datangnya pandemi Covid-19 ke seluruh dunia menjadi suatu bencana yang di rasakan oleh semua orang bukan hanya di Indonesia, siapa sangka bahwa wabah ini dapat menimbulkan krisis ekonomi dan juga krisis global untuk seluruh dunia, yang menyebabkan seluruh penduduk dunia merasa khawatir, ketakutan, serta cemas akibat wabah ini. Tentunya Indonesia, menjadi salah satu negara yang mengalami krisis tersebut, sejak adanya Covid-19, banyak masalah baru yang datang, hal itu dirasakan langsung oleh warga negara Indonesia dari segi ekonominya. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor ekonomi yang ada dalam negara kita ini mengalami kesulitan total akibat pandemi. Melihat kondisi ini, maka kita tidak bisa menyangkal bahwa Covid-19 ini memang masalah utama, mengenai dampak secara langsung ke bagian ekonomi indonesia, seperti tenaga kerja, bisnis pada perusahaan, banyak

perusahaan yang merugi, dan mengalami penurunan secara finansial pastinya.

Salah satu cara pemberantasannya ialah dengan menjaga jarak. Contoh dari usaha yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ialah perusahaan Tour and Travel ibadah haji. Perusahaan ini mengalami kerugian atau bahkan menyebabkan kebangkrutan, karena adanya peraturan baru dari pihak pemerintahan Arab Saudi, tentang pemberhentian haji sementara pada tahun 2020 lalu, sampai kondisi covid-19 ini hilang. Kebijakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintahan Arab Saudi, mengenai pelarangan haji ke ka'bah bagi para jemaah dari seluruh dunia. Tentunya menyebabkan perusahaan tour and travel, mengalami kesulitan, karena tidak adanya jemaah yang pergi menunaikan ibadah haji, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. (Alifiyah & Isa, 2020)

Pandemi covid- 19, akan sangat berdampak pada pelaksanaan haji dan umroh, baik mulai dari pendaftaran, pemberangkatan, dan pembimbingan. Sehingga membuat para penyelenggara kesulitan untuk mengatur jadwal yang harus di tetapkan karena adanya aturan dari pemerintah Arab, pembatasan bagi yang ingin pergi haji ataupun umroh. Bahkan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan haji, bukan hanya di Indonesia saja, dari berbagai mancanegara pun mengalami kesulitan untuk pergi haji atau umroh. Dalam hal ini, pada saat adanya virus covid-19 menyebar di seluruh dunia, semua negara termasuk Indonesia menetapkan berbagai aturan baru sesuai dengan struktur cara pemberhentian penyebaran covid-19 itu. (Asykur, Zulkarnain, & Darlinus, 2021)

Salah satu cara pemberantasannya ialah dengan menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19, maka dari itu karena saat orang-orang melakukan ibadah haji, pastilah mereka akan secara tidak di sengaja akan banyak melakukan kontak fisik dengan orang banyak, sehingga pemerintah Arab pada saat itu menetapkan hanya warga Arab Saudi lah yang dapat menunaikan ibadah haji. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji dan umroh disaat maraknya covid-

19, karena menurutnya yang terpenting ialah keselamatan bagi setiap calon jamaah yang diutamakan. Ibadah yang wajib bagi kaum muslim ialah haji. Isu kesehatan, tiap tahunnya tentu menjadi suatu hal yang penting pada saat melakukan ibadah haji, untuk menghindari adanya permasalahan kesehatan, dari timbulnya penyakit yang dapat membahayakan jemaah haji.

Berkumpulnya jamaah haji dalam jumlah yang tak terhingga dan berdempet-dempetan dalam satu tempat, tentu akan membuat peningkatan penyebaran virus covid-19. Pada saat maraknya kasus virus Covid-19, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang rawan penyebaran Covid-19. Maka dari itu, pemerintah Arab Saudi, membuat aturan pembatasan jamaah haji. Hal ini membuat jamaah haji semakin banyak yang menunggu untuk bergantian agar bisa melaksanakan ibadah haji, sehingga adanya ide untuk melaksanakan haji, secara virtual melalui metaverse. Ide haji dengan metaverse, datang karena haji di masa adanya virus Covid-19 di mancanegara, akan menyebabkan resiko penularan yang tinggi dan dapat mengancam nyawa.

Dan dari pada menurut para ahli atau ulama, bahwa hukum haji virtual melalui metaverse adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun haji. Walaupun melakukan haji secara virtual untuk mencegah penyebaran covid-19, tetapi hal ini tetap di katakan tidak sah karena jamaah tidak berada di lokasi ibadah, dan tidak merasakan dan melaksanakan langsung ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, pembelajaran haji melalui metaverse diperbolehkan, karena mengandung manfaat membantu jamaah belajar haji dengan mudah.

C. Muncul Inovasi Virtual Reality (VR) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Virtual reality (VR) merupakan bagian aplikasi dari perkembangan teknologi multimedia yang memiliki berbagai kelebihan dalam penggunaannya. Kelebihan yang di hasilkan oleh Virtual Reality (VR) dapat berupa menggambarkan sebuah situasi atau sebuah obyek melalui visualisasi yang di hadirkan dapat dilihat lebih dari satu sudut pandang.

Hal ini disebabkan karena Virtual Reality (VR) mempunyai 3 aspek berupa dimensi visual sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang menggunakan Virtual Reality (VR) dapat berkomunikasi serta berinteraksi dengan suatu tempat atau kawasan yang diilustrasikan melalui komputer yang dapat disebut sebagai Virtual Environment (VE). Sedangkan jika dibandingkan dengan Augmented Reality (AR) dapat di definisikan sebagai sesuatu yang sangat berlawanan dari Virtual Reality (VR), karena obyek maupun model nya di sengaja untuk di tambahkan ke dalam kehidupan nyata.

Virtual Reality (VR) di asumsikan sebagai bentuk dari simulasi komputer interaktif yang dapat mempengaruhi berbagai macam indra seperti indra pengelihatatan, indra peraba, dan lain sebagainya. Menurut M. Mihelj et.,al dalam (Hendro,2015) para pengguna Virtual Reality (VR) ini tak segan untuk merubah satu atau lebih dari satu macam indra manusia, sehingga pengguna Virtual Reality (VR) dapat larut masuk ke dalam kawasan yang disimulasikan yaitu Virtual Environment (VE).

Pengertian dari Virtual Reality (VR) menurut bahasa dapat di definisikan sebagai suatu keadaan yang terkesan nyata atau ide-ide yang ditambahkan ke dalam dunia maya atau membuat objek nyata atau ide-ide secara virtual, namun tetap mempertimbangan berbagai sifat fisika yang dimiliki oleh suatu objek tertentu. Menurut M. Mihelj et.,al dalam (Hendro,2015) kita harus membedakan hal tersebut dengan animasi 3D, yang dapat dilihat pada film dan aplikasi game, karena animasi 3D tidak memperhitungkan data dan kondisi fisik saja, namun juga mempertimbangkan aspek "ergonomis" dan "antropometri" .

Sejarah Virtual Reality (VR) muncul pada tahun 1966, beberapa ahli mengemukakan tentang penemuan nya terhadap Virtual Reality (VR). Ivan Sutherland telah berhasil menemukan "Head Mounted Display" yang dapat di definisikan sebagai suatu jendela yang dapat membawa kita merasakan dunia virtual. Selain itu, menurut Myron Krueger dalam (Hendro,2015) ia berhasil menemukan "Videoplace" yang membuat para penggunanya untuk dapat merasakan sebuah obyek yang bersifat nyata namun virtual untuk pertama kalinya. Penemuan Virtual Reality (VR) tidak terlepas dari bisnis komersial. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Jaron Lanier dalam penelitiannya ia menemukan penemuan Virtual Reality (VR) ia dapat menciptakan ide bisnis komersial pertama kali di dunia maya. (Hendro,2015)

Jika ingin masuk kedalam dunia Virtual Reality(VR) ada beberapa persyaratan untuk menggunakan alat-alat tertentu yang dapat menghantarkan kedalam dunia Virtual Reality (VR) yaitu dengan menggunakan sarung tangan khusus, earphone, dan kacamata khusus yang sudah dihubungkan dengan komputer serta segala sistem yang ada di dalamnya. Dengan melalui cara tersebut, tiga macam indera dari tubuh kita dapat dikontrol melalui komputer. Untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, dalam hal ini komputer juga memonitor apa saja yang dilakukan oleh para pengguna. Contohnya seperti pergerakan bola mata yang di kontrol oleh kacamata pengguna dapat memberikan respon dengan memasukkan video yang baru.

Munculnya praktik Ibadah Haji di metaverse berawal sebagai respons terhadap ancaman Covid-19 yang mengancam nyawa, termasuk bagi calon jamaah Haji yang berharap menjalani manasik Haji. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang merencanakan perjalanan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Di tengah pandemi Covid-19, proyek Ka'bah dalam dunia maya, yang dikenal sebagai "Virtual Hacerulesved" diperkenalkan. Proyek ini secara resmi dirilis oleh pemerintah Arab Saudi pada akhir Desember 2021. Sheikh Abdul Rahman al Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, menjadi orang pertama yang menjelajahi Ka'bah dalam metaverse menggunakan teknologi realitas virtual (VR).

Virtual Reality (VR) atau Realitas Virtual, adalah teknologi yang menciptakan pengalaman simulasi atau lingkungan digital imersif dan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia buatan yang tampak dan terasa nyata, meskipun sebenarnya mereka berada dalam lingkungan fisik yang berbeda. Tujuan utama dari VR adalah memberikan pengalaman yang mendalam dan imersif. Ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hiburan (seperti game VR), pendidikan (simulasi pembelajaran), pelatihan profesional (latihan situasional), desain produk (visualisasi

3D), dan sejumlah aplikasi lainnya. VR terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih, dan penggunaan yang lebih luas dalam berbagai industri terus bertambah. VR juga sering dikombinasikan dengan augmented reality (AR) untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan bervariasi.

Proyek Ka'bah dalam metaverse adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Saudi, Sheikh Abdul Rahman al Sudais, yang berkerjasama dengan Badan Urusan Pameran dan Museum serta Universitas UMM Al-Quro. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk merasakan hajar aswad secara virtual, hal yang menjadi sulit dilakukan di dunia nyata akibat pandemi Corona. Keberadaan Ka'bah dalam metaverse ini telah menciptakan beragam konsep menarik di Timur Tengah. Kemajuan teknologi yang pesat di berbagai sektor, termasuk industri, pendidikan, dan permainan, telah memicu persaingan dalam pengembangan teknologi metaverse. Metaverse adalah sebuah ruang virtual yang menyerupai dunia nyata dan memungkinkan interaksi dalam dunia maya. Semua ini berkaitan dengan evolusi praktik ibadah Haji yang sekarang mengadopsi teknologi metaverse.

IV. PEMBAHASAN

A. Pendapat Ahli agama terhadap penggunaan Virtual Reality (VR) dalam pelaksanaan ibadah haji dengan melihat rukun haji

Dalam menunaikan ibadah haji, ada rukun atau ketentuan mengenai pelaksanaannya. Diantaranya yaitu :

1. Berihram. Berihram merupakan kondisi dimana seseorang sudah siap dalam melaksanakan ibadah haji dengan mematuhi tata cara yang sudah ditentukan, dengan menggunakan pakaian bernama ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit.
2. Wukuf di arafah. Arti dari wukuf sendiri adalah “berhenti”, jadi wukuf di arafah artinya berhenti sejenak di arafah dengan melakukan dzikir, doa, atau merenung. biasanya wukuf di

arafah menimbulkan kesan haru karena akan mengingat dosa-dosa di yaumul mahsyar saat nanti dipertanggungjawabkan.

3. Tawaf ifadhah. Thawaf ifadhah ialah kegiatan memutar Ka'bah sebanyak 7x putaran.
4. Sa'i. Sa'i ialah kegiatan berlari kecil diantara bukit Shafa dan bukit Marwah.
5. Tahallul. Tahallul ialah kegiatan memotong rambut kepala dengan minimal sebanyak 3 helaian rambut.
6. Tertib. Tertib ialah menuntaskan rukun-rukun haji secara berurutan yang dimulai dari thawaf sampai pada tahallul. (Dimjati et al., 2011)

Dalam pelaksanaan ibadah haji, semua rukun haji harus dilaksanakan secara langsung. Jika rukun haji tidak dilaksanakan secara langsung, maka sudah dipastikan bahwa ibadah haji tersebut tidak sah. Ada beberapa ulama yang tidak menyetujui bahwa adanya haji menggunakan Virtual Reality "VR". Diantaranya yaitu :

Menurut Anwar Abbas dikutip dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab mengatakan bahwa "...dengan demikian jika seandainya kita ada yang mengembangkan VR yang akan bisa membuat padang arafah kemudian Muzdalifah, Mina kemudian Ka'bah dalam dunia virtual dengan semirip mungkin tetapi tetap itu bukan Arafah, meski akan dibuat semirip mungkin dengan Ka'bah tapi itu bukan Ka'bah sementara kita diperintahkan oleh Allah SWT. untuk menunaikan ibadah haji ke tempat-tempat yang telah disebutkan, jadi ketika kita tidak berada di Arafah maka kita tidak bisa dikatakan melaksanakan ibadah haji, dan menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau misal kita melaksanakan ibadah haji metaverse kita di Arafah? tapi kita tidak di Arafah jadi dengan demikian batal, melaksanakan ibadah haji menggunakan virtual metaverse menjadi sebab perbuatan bid'ah yang sesat jadi tidak boleh di toleril".

Menurut Yahyah Zainul Ma'arif juga mengatakan Untuk menunaikan ibadah haji, maka harus menginjakkan kaki disana tetapi ini bisa jadi obat rindu pada saat pandemi kemarin, atau jika hanya ingin

mencoba dan merasakan bagaimana rasa dari ibadah haji ataupun umroh tersebut. Karena ketika kita kemarin mencoba memang nyata rasanya, dan insya Allah kita akan adakan dakwah dalam metaverse ini, karena kelihatannya seperti benar-benar nyata. Bisa jadi Nampak luarnya seperti orang gila, tetapi ketika kita berada dalam dunia metaverse tersebut itu seolah-olah seperti kehidupan nyata sesungguhnya. Dari mulai ka'bah, thawaf, dan sa'i semua terasa sangat nyata dan seperti sedang berjalan di tengah-tengah orang ramai. Ini hanya untuk pengobat rasa rindu, karena jika dilihat dari hukum tidak ada haji seperti itu, haji harus datang sungguhan kesana, jika hanya untuk mencoba merasakan dan menjadi obar rindu ya sah-sah saja

Menurut Ustadz Arrazy Hasyim dalam pengajian virtual mengatakan haji dan umrah pelaksanaannya sudah ada aturan sahnya. "Nabi saw. Bersabda, "Khudzu 'anni manasikakum, ambillah dariku cara kalian melakukan manasik haji". Belajar ibadah haji atau manasik, pada umumnya dimaknai sebagai latihan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sendiri menyatakan, rukun pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu 'ambil lah dariku' berarti selain apa yang telah diajarkan Rasulullah secara tegas dinyatakan tidak sah.

Menurut Husein Ja'far Al Hadar yang dikutip melalui Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Sah sah saja jika memang kamu Ikhlas surgamu dalam dunia maya juga, yang berarti tidak nyata surgamu. Sebenarnya, para ulama secara tidak langsung telah membahas tentang hal ini terkhusus mazhab Syafi'i, imam Nawawi, imam Rofi'i telah menjelaskan yaitu "haji itu syarat sahnya adalah hadirnya fisik, jadi pada saat wukuf orang yang beribadah harus hadir fisiknya di padang Arafah, sama seperti thawaf, orang yang melaksanakan ibadah haji harus hadir fisiknya dalam posisi untuk thawaf di Masjidil Haram, bahkan diwajibkan untuk memperoleh keutamaan thawaf yaitu posisi thawaf kita lebih dekat dengan ka'bah jika memang bisa atau memungkinkan, tetapi jika tidak juga tidak masalah jauh walaupun begitu tetap harus berada pada radius atau sekitaran Masjidil Haram, jadi dapat dikatakan bahwa ibadah haji menggunakan metaverse tersebut tidak sah (Abdillah & Fahri, 2022).

V. KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah ibadah haji menggunakan metaverse (VR) bisa dikatakan tidak sah karena syarat wajib dalam melaksanakan ibadah tersebut adalah kaki yang menginjak langsung tanah suci tersebut, apalagi kita tidak langsung merasakan melempar jumroh jadi dikatakan bahwa itu tidak sah. Apalagi jika mengikuti rukun haji maka tentu tidak sah. Dari pendapat para pemuka agama, bisa dijadikan untuk latihan ibadah haji tetapi tidak untuk ibadah hajinya. Terlebih, penggunaan VR dalam Metaverse perlu dikaji lebih dalam dan lebih matang lagi. Serta harus mengkaji banyak persepsi lagi, jangan sampai mempermudah ibadah tetapi melanggar ketentuan yang lainnya.

Persepsi banyak tokoh agama dan juga pemahaman tentang agama perlu sangat di uji dan di kaji kembali untuk kebaikan bersama kedepannya jika memang dapat menggunakan VR untuk ibadah Haji. Persiapan dalam menggunakan VR dalam ibadah Haji juga sangat banyak dan dapat dikatakan juga sulit, apalagi jika ditinjau banyaknya orangtua yang usianya tidak muda lagi dan jika menggunakan VR untuk ibadah Haji hanya akan mempersulit ibadah mereka karena usia lansia tidak mudah untuk belajar teknologi baru. Maka dari itu, selain melihat dari sudut pandang atau persepsi agama, Saudi juga harus melihat dari sudut pandang masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Haji tersebut, apakah bisa atau tidak dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Selain itu, biaya VR yang tidak murah juga dapat menjadi pertimbangan dalam hal ini untuk ditinjau kembali.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, & Fahri, D. S. (2022). Fenomena praktik ibadah haji secara virtual melalui teknologi metaverse: perspektif Ulama kontemporer. *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 4(1), 72–87.

Aditya, R. (2022, February 10). Kontroversi ibadah haji metaverse dan hukumnya menurut pakar agama terkait Ka'bah dan Hajar Aswat virtual. *Suara.Com*.
<https://www.suara.com/news/2022/02/10/123106/kontroversi-ibadah-haji-metaverse-dan-hukumnya-menurut-pakar-agama-terkait-kakbah-dan-hajar-aswat-virtual>

Arbar, T. F. (2022, February 9). Kronologi Arab buat ka'bah di metaverse, buat Haji? *CNBC Indonesia*.

Casdirin, L. (2023, October 17). Kerajaan Arab Saudi bangun ka'bah di metaverse, untuk Ibadah Haji virtual? *Radarcirebon.Com*.
<https://radarcirebon.disway.id/read/130322/kerajaan-arab-saudi-bangun-kabah-di-metaverse-untuk-ibadah-haji-virtual>

Diana, S., Jatisari, M. A., & Musyafa'ah, N. L. (2023). Haji virtual melalui metaverse untuk mencegah penyebaran Covid-19 Perspektif Hukum Islam. *Laboratorium Syariah Dah Hukum*, 4(1), 20–39.

Dimjati, D., Giyanto, A., Setiawan, T. K., & Hamidawati, R. M. (2011). *Panduan ibadah haji & umroh lengkap disertai rahasia dan hikmahnya* (D. Dimjati, Ed.). Era Intermedia.

Irgo, J. (2022, July 14). Wajib ibadah haji yang harus kita dipahami. *UII*. <https://fit.uii.ac.id/blog/2022/07/14/wajib-ibadah-haji-yang-harus-kita-dipahami/>

Masail, B. (2022, February 10). Hukum ibadah haji virtual di metaverse. *NU Online*. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-ibadah-haji-virtual-di-metaverse-nvhMZ>

Rahmanto, I. (2019, April 19). Pengertian haji | syarat rukun & sejarah haji. <https://ilhamteguh.com/pengertian-haji/>

Putri, D. L. (2022, March 22). Soal manasik haji menggunakan metaverse, ini penjelasan Kemenag. *Kompas.Com*.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/113000265/soal-manasik-haji-menggunakan-metaverse-ini-penjelasan-kemenag>

Ramadhanny, F. (2022, February 8). Kontroversi ibadah haji di metaverse. Detikinet. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5932487/kontroversi-ibadah-haji-di-metaverse>

Setiawan, A. (2021). Analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan Haji dan Umroh di KBIHU Annuuriyyah Gresik [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .

Yaqin, Moh. A., & Tholib, A. (2022). Implementtasi manasik haji dengan teknologi VR (Virtual Reality) untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. *Dinamika Informatika*, 14(2), 78–86.

Ali, M. (2018). Virtual reality manasik haji pada platform Android menggunakan Google cardboard.

Hariyanto. (2023, June 6). Haji metaverse ramai diperbincangkan, begini pandangan hukum Islam. Kripto.Ajaib. <https://kripto.ajaib.co.id/haji-metaverse-hukum-islam/>

Makmur. (2021). Teologi haji dan umroh di era pandemi. *Jurnal Manthiq*, VI(1), 65–92.

Putro, H. T. (2015). Kajian virtual reality. <https://www.researchgate.net/publication/274312287>

Saraswaty, F. A. (2022, February 10). Makna metaverse wacana ibadah haji virtual, simak karakteristik utama metaverse dan tanggapan MUI. TribunJatim.Com. <https://jatim.tribunnews.com/2022/02/10/makna-metaverse-wacana-ibadah-haji-virtual-simak-karakteristik-utama-metaverse-dan-tanggapan-mui>

Abdillah, & Fahri, D. S. (2022). Fenomena praktik ibadah haji secara virtual melalui teknologi metaverse: perspektif Ulama kontemporer. *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 4(1), 72–87.

Dimjati, D., Giyanto, A., Setiawan, T. K., & Hamidawati, R. M. (2011). Panduan ibadah haji & umroh lengkap disertai rahasia dan hikmahnya (D. Dimjati, Ed.). Era Intermedia.